

SKRIPSI  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM MENJALANKAN TUGAS  
JURNALISTIK  
(STUDI DI POLRESTA PADANG)

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

YOGA ADITYA

1210012111194

Bagian Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018

No. Reg : 35/PID-02/VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 35/PID-02/VII-2018

Nama : YOGA ADITYA  
NPM : 1210012111194  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
WARTAWAN SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM  
MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK

Telah disetujui pada hari **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Dr. Fitriati, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Yetisma Saini, S.H., M.H.

(Pembimbing II)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No. Reg : 35/PID-02/VIII-2018**

Nama : **YOGA ADITYA**  
NPM : **1210012111194**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
WARTAWAN SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM  
MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK**


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| 1. <b>Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.</b> | <b>(Ketua)</b>      |  |
| 2. <b>Syafridatati, S.H., M.H.</b>           | <b>(Sekretaris)</b> |  |
| 3. <b>Rianda Seprasia, S.H., M.H.</b>        | <b>(Anggota)</b>    |  |
| 4. <b>Dr. Fitriati, S.H., M.H.</b>           | <b>(Anggota)</b>    |  |
| 5. <b>Yetisma Saini, S.H., M.H.</b>          | <b>(Anggota)</b>    |  |

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



  
**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK  
(STUDI DI POLRESTA PADANG)**

**<sup>1</sup>Yoga Aditya, <sup>2</sup>Fitriati, <sup>1</sup>Yetisma Saini**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Email : Ogaaditya73@gmail.com

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistik, melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kasus yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2017, seorang wartawan A meliput berita razia di cafe Juliet, dalam liputan tersebut ada pihak yang tidak senang kemudian memukul wajah wartawan tersebut. Wartawan tersebut melapor kepada polisi dengan nomor laporan LP/522/K/III/2017/Spkt. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polresta Padang terhadap wartawan yang mengalami tindak pidana kekerasan ? (2) Bagaimanakah kendala yang ditemui Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami tindak pidana kekerasan ? Penelitian bersifat yuridis sosiologis. Sumber data melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Simpulan hasil penelitian: (1) Bentuk perlindungan hukum, menerima laporan, memanggil saksi, mengumpulkan barang bukti, menahan tersangka dan membuat BAP. (2) Kendala yang ditemui Polisi adalah waktu pemanggilan, wartawan tersebut tidak bisa hadir karena sedang menjalankan tugas jurnalistik di lapangan atas perintah atasannya.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wartawan, Korban, Kekerasan**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan syafa'atnnya di akhirat nanti.

Penulisan ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik”** Karya tulis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa penulisan ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi, bahasa, maupun penyajian karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Rasa syukur dan terimakasih atas segala dukungan moril dan materil yang diberikan oleh keluarga tercinta, Papa H.Erry Lamsuin, S.H, M.H dan Mama Hj. Sumarni, S.H yang selalu mendo'akan dan melimpahkan kasih sayang kepada penulis. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Fitriati, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Yetisma Saini, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang juga Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih atas segala bantuan dan dukungan kepada :

1. Ibu Dwi Astuti palupi, S.H, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta .
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta umumnya dan dosen-dosen bagian Hukum Pidana khususnya yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis di kelas maupun diluar kelas.
5. Seluruh Staf Biro Perpustakaan Universitas Bung Hatta dan Fakultas Hukum.
6. Seluruh Staf Biro Tata Usaha yang telah membantu saya dalam hal administrasi.
7. Teman-Teman Seperjuangan angkatan 2012 yang seperti keluarga bagi penulis, yang menyemangati perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
8. Bapak Daeng Rahman, selaku Kasat reskrim Polresta Padang
9. Bapak Ipda Rivandi Permana, selaku Kanit Reskrim Polresta Padang.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis, semoga penulisan ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Juli 2018  
Penulis

**YOGA ADITYA**  
**121002111194**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Metode Penelitian .....	3

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	6
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	6
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	10
B. Tinjauan Tentang Wartawan .....	15
1. Pengertian Wartawan .....	15
2. Hak dan Kewajiban Wartawan.....	17
C. Tinjauan Tentang Kekerasan.....	23
1. Pengertian Kekerasan.....	23
2. Kekerasan Dalam Jurnalistik.....	25
D. Tinjauan tentang korban Tindak Pidana.....	28
1. Pengertian Korban.....	28
2. Macam-Macam Korban.....	30

#### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Polresta Padang Terhadap Wartawan Yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan Yang Sedang Menjalankan Tugas Jurnalistik.....	34
B. Kendala Yang Ditemui Oleh Polresta Padang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Tindak	

Pidana Kekerasan Yang Sedang Menjalankan Tugas Jurnalistik .....	40
--	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	43
B. Saran .....	45

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Berbicara tentang dunia jurnalistik erat kaitannya dengan penyampaian informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik.<sup>1</sup>

Pekerjaan wartawan adalah melaporkan dan menulis tentang berbagai topik atau berita. Lalu mempublikasikannya ke media massa seperti televisi, surat kabar dan stasiun radio berita yang mana tugasnya adalah mengumpulkan berita.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum terhadap wartawan yang dimaksud disini tak lain adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus yang terjadi adalah pada tanggal 24 Maret 2017, seorang wartawan A dari Trans 7 meliput berita razia yang dilakukan Sat Pol PP di cafe Juliet. Dalam liputan tersebut ada pihak yang merasa tidak senang, kemudian memukul wajah wartawan tersebut. Wartawan tersebut kemudian melapor

---

<sup>1</sup> Edy Susanto, dkk, 2010, *Hukum Pers Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 55.

<sup>2</sup> Dedi Rainer, 2007, *Pekerjaan Wartawan*, <http://www.pengetahuan.com/2017/08/>, diakses 27 November 2017 pukul 22.00 WIB.

kepada polisi dengan kasus pemukulan di wajah dengan nomor laporan LP/522/K/III/2017/Spkt.

Peristiwa itu bermula saat petugas Sat Pol PP melakukan razia di Juliet cafe and karaoke yang berada di Jalan Niaga atau berjarak sekitar 100 meter dari Polsek Padang Selatan, pukul 02.30 WIB. Sementara sejumlah wartawan yang ikut masuk meliput langsung dihadang oleh petugas keamanan serta manager Juliet.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba membahas hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Padang terhadap wartawan yang mengalami tindak pidana kekerasan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik ?
2. Bagaimanakah kendala yang ditemui oleh Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami tindak pidana kekerasan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Padang terhadap wartawan yang mengalami tindak pidana kekerasan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami tindak pidana kekerasan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup>

#### **2. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan melalui wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua orang anggota Polresta Padang yang menangani kasus ini dan dua orang dari LBH pers yang mendampingi kasus ini, serta dua orang wartawan yang pernah mengalami kekerasan pada saat menjalankan tugasnya.

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 36-37

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Data sekunder diperoleh dari kantor Polresta Padang mengenai data tindak pidana kekerasan terhadap wartawan saat sedang menjalani tugas jurnalistik tahun 2017.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi perantara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah kepada penulis. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>5</sup>

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan yang literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 65.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>6</sup> *Op.Cit*, hlm 49.

### c. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diolah melakukan pengklasifikasian data dan analisis data secara kualitatif yaitu, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, atau juga dapat didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahas dan peristilahannya, sehingga penemuan dalam penelitian ini akan dirumuskan menjadi kesimpulan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid, hlm 53*